

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. zakat mempunyai tujuan yang banyak (multi purpose).¹ Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan kebutuhan. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebutkan masalah zakat, di antaranya dua puluh delapan ayat yang diiringi kewajiban mengeluarkan zakat dengan kewajiban mendirikan sholat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah SAW menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakan agama islam.²

Menunaikan Zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah Swt dan akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah Swt telah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, dalam hal ini *muzakki* tidak dapat terlepas dari urusan bersama, karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan.³

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pemberian zakat secara lengkap tercantum dalam Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui (Q. S. At- taubah:11).

¹ Zakiyah Daradjad, et al, *Ilmu Fiqih Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 217.

² Nuruddin Mohd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. I, 2008), 1.

Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Bukan zakat mal saja yang diwajibkan, zakat fitrah juga diwajibkan bagi umat muslim pada bulan Ramadhan, zakat fitrah adalah mengeluarkan 2,5 kg dari makanan pokok atau yang senilai dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Mustahiq).⁴

Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak social ekonomi dari lima rukun islam. Salah satu bagian dari zakat yang memiliki peran dari aspek ekonomi adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan karena tidak lagi berpuasa sehabis Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, tanpa melihat faktor kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba sahaya.⁵

Zakat fitrah memiliki peran yang sama dengan zakat-zakat lainnya yaitu sebagai salah satu media penghubung manusia dengan Allah Swt, media interaksi social dan media yang memiliki hubungan erat dengan aspek ekonomi. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk member makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.

Pembayaran zakat fitrah dilakukan setelah melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan, tepatnya dikeluarkan sebelum berangkat menjalankan sholat 'Id di masjid atau di tempat-tempat lain, karena itulah yang biasa dilakukan dan dicontohkan oleh para Nabi. Dan apabila zakat fitrah dilakukan sesudah sholat 'Id maka hukumnya tidak sah dan tidak dianggap sebagai zakat fitrah, melainkan hanya sedekah biasa.

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-

⁴ Ahmad Rofik, *Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 263.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, Penerjemah Asep Sobari*, (Jakarta: Al-I'tishom, jilid 1, 2008), 595.

kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakat-nya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.”[HR. Abu Daud dan Ibnu Majah].

Zakat fitrah diwajibkan karena bertujuan untuk mensejahterakan dan mengenyangkan fakir miskin pada hari itu, dan bukan hanya itu saja, zakat fitrah juga ditujukan untuk membersihkan diri pribadi.

Kewajiban zakat fitrah jatuh kepada orang muslim yang merdeka, memiliki (makanan) sebanyak 1 sha' yang merupakan kelebihan dari makanan pokok dirinya dan keluarganya untuk sehari semalam. Orang tersebut wajib berzakat untuk dirinya dan yang menjadi tanggungan nafkahnya, termasuk isteri, anak dan pelayan yang mengurus keperluan-keperluan mereka dan dinafkahinya.

Pada masa sekarang, berbagai hal yang telah banyak berubah mengikuti kondisi, kebutuhan serta kemaslahatan, terutama dalam masalah hukum. Zakat fitrah merupakan salah satu hukum yang sampai sekarang masih di tilik lebih dalam hal pelaksanaannya di zaman sekarang ini yang telah berkembang pesat dibanding pada zaman Nabi SAW.

Salah satu permasalahannya adalah uang dianggap dapat mengganti makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Zakat fitrah yang mayoritas para ulama mewajibkan menggunakan makanan pokok yang ada pada suatu Negara dengan kadar yang telah ditentukan dalam hadits Nabi SAW, kini mulai tergeser dengan menggunakan sesuatu yang dianggap sepadan dengannya yakni uang.

Jumhur ulama yakni Madzhab Maliki, Syafi'I, dan Hambali mewajibkan zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok yang ada pada suatu Negara. Sedangkan Madzhab Hanafi dan al-Tsauri memperbolehkan mengganti makanan pokok tersebut dengan uang, atau harga (qimah). Kedua pendapat yang berbeda tersebut kini juga berkembang dan telah diterapkan di Indonesia.

Pada masa lalu (masa imam Madzhab yang empat), di Negara-negara Islam, yang apabila mengganti zakat fitrah dengan uang, maka uang tersebut

adalah dinar dan dirham yang sangatlah jelas berbeda dengan uang yang berkembang dimasa sekarang ini.

Dinar (emas) dan Dirham (perak) mempunyai nilai tersendiri, yakni sebagai alat tukar dan komoditas, yang keduanya nilainya sama. Sedangkan uang hanyalah sebuah nilai nominal ditentukan secara arbitrer oleh Negara lewat putusan politik. Hal ini jelas berbeda bila uang disamakan dengan dinar dan dirham, karena dinar dan dirham itu akan selalu stabil dalam suatu nilai. Sedangkan mengandung banyak permasalahan didalamnya, salah satunya adalah inflasi, bahkan ada juga yang menyatakan uang adalah riba.

Dahulu dengan uang seribu rupiah pada tahun 1995 kita dapat membeli empat butir telur ayam, namun sepuluh tahun kemudian (2005) dengan jumlah uang yang sama, kita hanya mendapatkan 2 butir telur kualitas yang sama. Artinya, daya beli uang (rupiah) telah mengalami penyusutan dari tahun ketahun. Kondisi seperti ini lebih umum dikenal dengan istilah inflasi.

Apabila kita perhatikan ulasan singkat diatas tentang dinar dan dirham dengan uang yang ada sekarang, akan menimbulkan suatu tanda Tanya besar mengenai, *apakah diperbolehkan mengganti zakat fitrah dengan uang pada zaman sekarang?* Hal ini memerlukan jawaban yang kongkrit dan jelas.

Pandangan Masyarakat yang berkembang tentang zakat fitrah di Indonesia adalah membolehkan mengganti makanan pokok untuk zakat fitrah dengan uang. Ulama yang memperbolehkan mengganti makanan pokok dengan uang, berpendapat sesuai dengan pendapat kalangan Madzhab Hanafi dengan alasan kemaslahatan dan qiyas.

Apakah uang itu dianggap sepadan dengan makanan pokok yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah? Benarkah qiyas terhadap pendapat Madzhab Hanafi dan al-Tsauri yang digunakan oleh golongan yang berpendapat bahwa uang itu sepadan dengan makanan pokok? Inilah fenomena yang terjadi dikalangan umat Islam di Indonesia, yang menjadi masalah social yang sangat rumit dan kompleks sehingga membutuhkan solusi yang tepat dalam hal penyelesaian.

Mengenai masalah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang (harga), para ulama berbeda pendapat kepada dua pendapat:

1. Mayoritas Imam Hanafiyah berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya boleh, karena menurut ulama Hanafiyah sesungguhnya sesuatu yang wajib adalah mencukupkan orang fakir pada saat hari raya sedangkan mencukupkan itu dapat berupa harganya karena lebih bermanfaat dan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Menurut Imam Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Mereka berpendapat bahwa zakat fitrah harus dengan makanan pokok. Ketika Imam Ahmad dan hanbal r.a ditanya tentang membayar zakat fitrah dengan uang maka beliau menjawab, "Aku takut hal itu tidak memadai dan hal itu bertentangan dengan sunah Rasulullah SAW." Sehingga beliau menganggap bahwa hal itu adalah bertentangan dengan sunah Rasulullah SAW.

Menurut pendapat al-Imam Syafi'i zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan dan harus membayar zakat fitrah sebagaimana perkataannya dalam kitab "Al-Umm" : *"Dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah kecuali berupa biji-bijian, tidak berupa tepung kasar dan halus juga tidak boleh mengeluarkan berupa harganya."*

Berdasarkan Permasalahan diatas dan untuk melihat lebih jauh mengenai hukum membayar zakat fitrah dengan uang, maka dengan itu penulis ingin menulis proposal dengan mengangkat judul **PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG (Studi Komparatif Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah di jabarkan diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Peneliti ini mengkaji tentang Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Zakat Fitrah Menggunakan Uang, meneliti terkait dengan tata cara pelaksanaan zakat fitrah yang absah menurut para Imam Madzhab yang dua.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yaitu yang digunakan untuk meneliti terhadap suatu yang bersifat natural atau alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci.⁶ Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan memiliki kecenderungan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini, penulis akan menafsirkan “Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’I tentang zakat fitrah menggunakan uang” langsung kepada beberapa tokoh agama di Pondok Pesantren Daarul Amanah (Rajagaluh), dengan cara melakukan wawancara kepada mereka sehingga akan mendapatkan informasi yang lengkap dengan isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Apakah uang itu dianggap sepadan dengan makanan pokok yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah, Benarkah qiyas terhadap pendapat Imam Hanafi dan al-Tsauri yang digunakan oleh golongan yang berpendapat bahwa uang itu sepadan dengan makanan pokok. Inilah fenomena yang terjadi dikalangan umat Islam di Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar memberikan kemudahan dalam informasi dan terfokus pada satu wilayah yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya dibatasi pada pendapat tokoh agama yang ada di Pondok Pesantren Daarul Amanah (Rajagaluh) terkait dengan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’I tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang.

⁶ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet.24, (Bandung: Alfabeta, 2006),8.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dijabarkan diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah :

- a. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang?
- b. Bagaimana metode istimbath hukum yang digunakan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang?
- c. Bagaimana pendapat yang lebih kuat dari kedua madzhab tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan member gambaran tentang arahan penelitian yang akan dilakukan. Sebagaiman konsekuensi dari pokok permasalahan, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum membayar zakat fitrah menggunakan uang.
- b. Untuk mengetahui metode istimbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum membayar zakat fitrah menggunakan uang.
- c. Untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat darikedua Madzhab.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat secara Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna seminar proposal.
- 2) Menyumbangkan pemikiran dan solusi bagi masyarakat terkait dengan permasalahan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang.

b. Manfaat secara Praktis

- 1) Menggali dalil dan hukum yang lebih tegas mengenai keabsahan mengganti makanan pokok dengan uang untuk zakat fitrah

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- 3) Penelitian ini dilakukan dan dibuat sebagai bentuk implementasi Tri Darma perguruan tinggi, serta diharapkan hasil dari penelitian akan member kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan yang ada di bidang hukum islam, khususnya pada jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu model atau gambaran berbentuk konsep yang didalamnya menjelaskan terkait dengan hubungan antar variable.⁷Rianse dan Abde mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi, dan telaah pustaka dan landasan teori (Muchson, 2017).

Ibnu Mundzir dalam ensiklopedia Ijma' mengatakan para ulama consensus bahwa zakat fitrah sah dengan membayar gandum atau kurma seberat 1 sha' (2,5 kg). Dalam hadits riwayat Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW memerintahkan zakat fitrah sebanyak 1 sha' kurma atau gandum kepada orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, orang tua, dan anak-anak dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut dibayarkan sebelum kaum muslimin menjalankan sholat ied. (H.R. Bukhari).

Hadits tersebut diriwayatkan dalam versi lain dengan tambahan "Cukupilah kebutuhan mereka sehingga mereka tidak meminta-minta di hari idul fitri." Tambahan ini diriwayatkan oleh Dar Quthni, Baihaqi, Hakim, dan Ibnu Addi. Menurut Ibnu Hajar semua riwayat tersebut lemah. Dari beberapa hadits tentang zakat fitrah yang ada, para ulama sepakat mengatakan sah hukumnya mengeluarkan zakat fitrah

⁷ <https://pendidikan.co.id/pengertian-kerangka-berpikir/>. Diakses pada 06 Juni 2021 pukul 07: 17 WIB.

dalam bentuk bahan makanan pokok seperti gandum atau beras atau bahan makanan lainnya.⁸


Mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai satu sha' bahan makanan :

- a. Terjadi perbedaan pendapat di sini. Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad mengatakan zakat fitrah hanya boleh dibayar dalam bentuk bahan makanan pokok masyarakat setempat. Mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk mata uang tidak sah, kecuali dengan mekanisme perwakilan untuk membeli bahan makanan. Jadi pada saat memberikan uang kepada amil, tujuannya adalah perwakilan kepada amil untuk membeli bahan makanan lalu disalurkan kepada mustahiq. Alasan pendapat ini adalah hadits diatas yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan makanan.
- b. Imam Hanafi berpendapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai bahan makanan hukumnya sah. Abu Ja'far, salah seorang ulama Hanafi bahkan mengatakan membayar zakat fitrah dalam bentuk mata uang lebih utama dari pada dalam bentuk bahan makanan, alasannya karena itu lebih dibutuhkan kaum fakir miskin dalam banyak kasus. Pendapat kedua ini menggunakan dalil riwayat tambahan di atas tujuan zakat fitrah adalah agar kaum fakir miskin tidak meminta-minta di hari idul fitri, itu dapat diwujudkan dengan membayar zakat dalam bentuk uang juga. Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi sangat dibutuhkan atau darurat, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang di perbolehkan. Para ulama mendukung pendapat Imam Hanafi ini adalah Umar bin Abdul Azziz, Tsauri, Hasan Basri,. Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qayyim dari ulama Hanbali juga mendukung pendapat ini.⁹

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

⁸<https://osf.io/wgv29/download>. Diakses pada 06 Juni 2021 Pukul 08:07 WIB

⁹<https://osf.io/wgv29/download>. Diakses pada 06 Juni 2021 Pukul 08:07 WIB.



Bagan 1 : Kerangka Berpikir

F. Literature Review

Adanya penelitian terdahulu (*literature review*) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Study terkait dengan Isu-isu baru dalam Fiqih Zakat, khususnya pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'I tentang hukum zakat fitrah telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana hukum maupun sarjana agama. Secara umum penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian penulis saat ini antara lain sebagai berikut :

- a. Karya tulis yang pertama yaitu karya tulis berbentuk Skripsi dengan judul “ Hukum Membayar Zakat Fitrah Melalui SMS (Kajian Madzhab Syafi'I dan Hanafi)”. Yang ditulis langsung oleh Hanusi yang berasal dari IAIN Ar-Raniry pada tahun 2010. Hasil dari penelitian bahwa, Ulama madzhab Hanafi berpendapat hadirnya para pihak pada pelaksanaan akad wakalah berlangsung bukan lah merupakan rukun sehingga dibenarkan akad wakalah berlangsung melalui tulisan atau melalui utusan karena ketika akad itu berlangsung melalui tulisan atau utusan maka itulah yang menjadi

tanda keridhaan para pihak yang berdelegasi. Sedangkan Imam Syafi’I menganggap para pihak yang berdelegasi harus hadir dan menzahirkan lafaz serah terima untuk menunjukkan keridhaan karena keridhaan adalah urusan hati makanya para ulama Syafi’iyah mensyaratkan hadirnya pihak.¹⁰ Sedangkan topik yang diteliti oleh peneliti mengenai Pendapat imam Hanafi dan imam Syafi’I tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang (Studi Komparatif istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i

- b. Karya tulis yang kedua yaitu karya tulis berbentuk Skripsi dengan judul “Sistem Pengolaan Zakat Produktif (Analisis Komparatif Terhadap Baitul Mal Provinsi Aceh dan Unit Zakat Majelis Agama Islam Kelantan)”. Yang diteliti oleh salah satu mahasiswa yang bernama Khairun Nisa Binti Muhamed Nor, Hasil dari penelitian bahwa, zakat di Kelantan dikelola oleh Unit Zakat Majelis Agama Islam Kelantan berdasarkan Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan No. 4 tahun 1994. Zakat produktif dikelola bersama dengan zakat konsumtif. Sedangkan di Aceh zakat produktif disebut dan dikelola secara khusus oleh UPZP (Unit Pengelola Zakat Produktif) berlandaskan hukum dan qanun, Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sistem pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh dan Unit Zakat Kelantan punya persamaan pada cara penyalurannya yaitu melakukan studi kelayakan untuk masing-masing jenis kegiatan usaha. Sedangkan perbedaan antara kedua tempat adalah pada aqad dalam penyaluran zakat produktif. Sedangkan topik yang diteliti oleh peneliti mengenai Pendapat imam Hanafi dan imam Syafi’I tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang (Studi Komparatif istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i

¹⁰Hasanusi “Hukum Membayar Zakat Fitrah Melalui SMS (Kajian Madzhab Syafi’I dan Hanafi)”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah (IAIN Ar-Raniry) Jurusan Syari’ah Perbandingan Madzhab dan Hukum, (Darussalam: 2010)

- c. Karya tulis yang kedua yaitu karya tulis berbentuk Skripsi dengan judul, “Zakatmadu menurut pemikiran imam Syafi’i dan Ahmad bin Hambal”. Yang diteliti oleh salah satu mahasiswa yang bernama Abdul Qadri Hs. Hasil dari penelitian Skripsi ini, Imam Syafi’i berpendapat bahwa madu tidak wajib dizakati karena madu bukanlah makanan pokok. Menurut Imam Syafi’i madu itu adalah cairan yang keluar dari binatang dan hal itu serupa dengan susu, sementara susu sendiri tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut Imam Ahmad Bin Hambal madu itu wajib dizakati sepersepuluh, zakat madu diwajibkan dengan alasan madu adalah hasil bumi. Sedangkan topik yang diteliti oleh peneliti mengenai Pendapat imam Hanafi dan imam Syafi’i tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang (Studi Komparatif istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i

Dalam penulisan Proposal ini penulis mengambil beberapa buku atau kitab yang membahas tentang penelitian ini, Di antaranya adalah kitab “**al-Umm**” karangan Imam Syafi’i, kitab “**Al-Mabsuth**” karangan As Sarkhasi, kitab “**FiqhusSunah**” karangan Sayyid Sabiq, kitab “**Fiqhuz Zakat**” karangan Yusuf AlQaradhawi dan buku-buku atau kitab-kitab lainnya yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan

G. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Pengertian sederhana dari penelitian deskriptif sendiri yaitu penggambaran atas sesuatu hal. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan judul penelitian, serta bagaimana narasumber yang dituju untuk penelitian ini memandang perihal fakta-fakta yang ada tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Study Komparasi Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang .

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat kurang terpola (bersifat seni) dan hasil yang didapat dari penelitian akan lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data-data yang ditemukan di lapangan.¹¹ Penelitian kualitatif sendiri memiliki dua tujuan utama, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan serta menggambarkan dan menjelaskan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peneliti ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’I Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang”. Langsung kepada tokoh agama di daerah Rajagaluh (Majalengka).

b. Sumber Data

Sumber data yaitu asal dari suatu data yang didapat peneliti. Adapun dalam penelitian ini ada dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer merupakan sumber data utama dan dianggap paling penting yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data ini dapat diperoleh dari sumber asli dari Abu Hanifah kitab Al - Mabsuth yang merupakan karya dari Syamsudin Abu Bakar Muhammad Al - Sarkhasi, dari kitab-kitab lainnya yang lebih mendalam, dan dari hadist-hadist lainnya.

¹¹ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 24, 7-8.

- 2) Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan atau penunjang. Sumber data ini dapat berupa data-data atau informasi yang didapat melalui buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan judul proposal ini sebagai bahan rujukan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini, agar data-data yang diperoleh merupakan data valid serta dapat dipertanggung jawabkan, akan data-data dapat di peroleh melalui :

1) Wawancara

wawancara adalah suatu proses memperoleh data atas suatu permasalahan yang diteliti dalam bentuk komunikasi secara lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi sebanyak mungkin dan secara langsung kepada subjek penelitian (Narasumber). Adapun teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tidak terstruktur, dimana dalam metode ini memungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan diluat dari rumusan masalah, berlangsung spontan, terbuka, tetapi tetap focus pada topic pembicaraan, sehingga akan memperoleh informasi yang didapat dan pembicaraan tidak monoton.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah tahap memperoleh sesuatu yang dapat menunjang dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa rekaman suara, foto, video, catatan, maupun dokumentasi dari narasumber.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan atau berlokasi di wilayah Pondok Pesantren Daarul Amanah dan kepada Tokoh Agama yang ada di Desa Rajagaluh Kidul.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab Kesatu: Pendahuluan merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
- b. Bab Kedua: Membahas tentang gambaran umum tentang zakat fitrah, yang meliputi : Pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, hikmah pencariaan zakat fitrah, dan waktu penyerahan zakat fitrah.
- c. Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang ketentuan hukum zakat fitrah dengan uang dalam Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
- d. Bab empat, Untuk memberikan pemaparan tentang objek dan hasil penelitian kepada pembaca, maka penulis memberikan pemaparan mengenai zakat fitrah menggunakan uang, alasan yang memperbolehkan dan melarang menggunakan uang sebagai zakat fitrah, pandangan ulama dan hukum membayar zakat fitrah menggunakan uang .
- e. Bab Lima, merupakan bab penutup yang di dalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran